

## Biaya Penerbitan Resi Gudang

- ~ Jumlah biaya yang harus dibayar oleh penyimpan untuk setiap penerbitan Resi Gudang tergantung pada kebijakan masing-masing Pengelola Gudang (yang mencakup biaya-biaya penyimpanan/pengelolaan, pengujian mutu dan asuransi). Biaya lainnya adalah biaya pengeringan (apabila dikeringkan) dan bunga bank (apabila dijamin ke bank). Khusus bagi Petani/Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi Tani terdapat Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dimana beban bunga bank yang mereka tanggung hanya sebesar 6% per-tahun.

Biaya yang timbul dalam SRG dibayarkan setelah barang dijual/dikeluarkan dari Gudang SRG.

## Sistem Sertifikasi & Pengawasan SRG

- ~ Pengelola Gudang yang dapat menerbitkan Resi Gudang pada Sistem Resi Gudang hanyalah Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti. Penerbitan persetujuan untuk Pengelola Gudang dilakukan melalui tahapan kelengkapan dokumen-sokumen yang dimiliki, (termasuk sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2000), memiliki kekayaan bersih tertentu serta memiliki gudang yang memenuhi persyaratan kelayakan gudang.

Pengawasan yang dilakukan Bappebti, selain dilakukan dengan pemeriksaan langsung di lapangan baik yang terjadwal maupun yang sewaktu-waktu (tanpa pemberitahuan/sidak), juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dapat memantau lalu lintas informasi dalam Sistem Resi Gudang secara online dan setiap saat (realtime).

## Mengenai Jaminan/Menjaminkan Pada Resi Gudang

- ~ Resi Gudang dapat dijadikan jaminan/agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, yang umumnya berkisar pada besaran 70% dari nilai Resi Gudang dan tidak diperlukan jaminan tambahan lainnya seperti tanah, kendaraan dan sebagainya.

## Subsidi Pemerintah dalam SRG

- ~ Ya, pemerintah melalui Permenkeu No. 171/PMK.05/2009 dan Permendag No. 66/M-DAG/PER/12/2009 memberikan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dimana Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kopersai Tani dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Pelaksana/LKNB dengan bunga yang rendah, sebesar 6% per-tahun atau 0,5% per-bulan.

## Persyaratan menjaminkan Resi Gudang di Bank

### Untuk kelompok tani/gapoktan :

- ~ Foto Copy KTP Ketua dan Anggota Kelompok;
- ~ Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang usaha Kelompok Tani;
- ~ Surat Kuasa dari Anggota Kelompok kepada ketua Kelompok/Gapoktan;
- ~ Apabila pinjaman diatas Rp. 50 juta, diperlukan NPWP dari Anggota Kelompok.

### Untuk perorangan/pedagang :

- ~ Foto copy KTP
- ~ Foto copy SIUP,TDP;
- ~ NPWP untuk pinjaman diatas Rp 50 juta;
- ~ Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat apabila usahanya belum berjalan 2 (dua) tahun.

## Keamanan Penyimpanan Komoditi di Gudang

- ~ Komoditi yang disimpan di gudang dijamin kuantitas dan kualitasnya sebagaimana tertera dalam Resi Gudang melalui asuransi untuk gudang ataupun untuk komoditi yang disimpan di gudang. Selain itu, apabila Pengelola Gudang melakukan wanprestasi atau mengalami kebangkrutan, maka kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pengelola Gudang akan digunakan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, untuk menjaga integritas SRG, saat ini sedang dilakukan pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang akan mengelola Dana Jaminan Resi Gudang yang akan mengelola Dana Jaminan Resi Gudang seperti layaknya Penjaminan Simpanan di Bank.

## Persyaratan Gudang pada Sistem Resi Gudang

Sesuai dengan peraturan kepala Bappebti Nomor 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang, adalah sebagai berikut :

- ~ Gudang harus memenuhi Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian SNI 7331 : 2007
- ~ Melengkapi dokumen permohonan persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang yang meliputi :
  - + Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Usaha Jasa Pergudangan ;
  - + Fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - + Fotokopi sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian;
  - + Keterangan kelengkapan gudang sesuai dengan Sertifikat Untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian;
  - + Fotokopi bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan gudang;
  - + Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Bentuk Perjanjian Lain yang memberikan penguasaan terhadap Gudang (apabila gudang bukan milik Pengelola Gudang).

## Persiapan Kelompok Tani untuk Mengikuti SRG

- Untuk dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang secara maksimal, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh petani/kelompok tani:
  - ~ Petani berusaha secara berkelompok:
    - + Agar komoditas yang disimpan di gudang mencapai jumlah yang ekonomis.
    - + Petani membuat perjanjian pengelolaan komoditas (penyimpanan, pengagungan, dan pemasaran) dengan Ketua Kelompok.
    - + Petani membuat Surat Kuasa pada Ketua Kelompok.
  - ~ Melakukan budidaya pertanian dengan baik, sehingga menghasilkan komoditas dengan standar mutu yang dapat disimpan di gudang.

## Peran Ketua Kelompok Tani dalam SRG

- Seorang ketua kelompok tani, memiliki peran:
  - ~ Mengkoordinir anggota kelompok untuk menghasilkan komoditas dengan mutu yang baik (sortasi dan pengeringan);
  - ~ Mengkoordinir anggota kelompok untuk menyimpan komoditas di gudang;
  - ~ Membuat perjanjian penyimpanan komoditas dengan Pengelola Gudang;
  - ~ Menandatangani Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;
  - ~ Mewakili anggota kelompok mengajukan kredit kepada Perbankan dengan agunan Resi Gudang;
  - ~ Membagikan hasil pinjaman kredit kepada anggota kelompok;
  - ~ Mengamati dan mencari informasi harga yang terbaik untuk menentukan harga penjualan terhadap komoditas yang di RGkan;



## BIRO PASAR FISIK DAN JASA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430  
Telepon: (021) 31924744  
Fax: (021) 31923204  
website: www.bappebti.go.id

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

100% INDONESIA

**SISTEM RESI GUDANG**  
Bagi Petani & Pelaku Usaha

- Penjelasan SRG
- Manfaat SRG
- Persyaratan SRG

BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
2014

## Apakah Resi Gudang Itu?

- ~ Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang SRG yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat digunakan sebagai agunan/jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari Lembaga keuangan (Bank/Non Bank) karena Resi tersebut dijamin dengan komoditas yang selalu dijaga dan dikelola oleh Pengelola Gudang yang terakreditasi (memiliki izin dari Bappebti).

## Pengertian Sistem Resi Gudang

- ~ Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi petani dan dunia usaha dengan agunan barang yang disimpan di Gudang.

## Dasar Hukum Sistem Resi Gudang di Indonesia

- ~ Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011;
- ~ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan PP No.70 / 2014;
- ~ Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/02/2013 Tentang Barang Yang Dapat di simpan di Gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang; serta
- ~ Peraturan Kepala Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Adanya Undang-undang tentang Resi Gudang serta berbagai peraturan pelaksanaannya ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dengan dasar hukum yang kuat tersebut, Resi Gudang terjamin memiliki nilai komoditi yang dinyatakan dalam Resi, dapat diagunkan, dan dapat dipindahtangankan selama masih berlaku.

## Kelembagaan yang Terlibat Sistem Resi Gudang

Kelembagaan yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang adalah Badan Pengawas, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Melalui Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2006, akan segera dibentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang.

- ~ **Badan Pengawas** adalah Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, yaitu unit

organisasi di bawah Menteri Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Saat ini tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

- ~ **Pengelola Gudang** adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang . Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi.

- ~ **Pusat Registrasi** adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuhan kepemilikan, pembebanan, Hak Jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

- ~ **Lembaga Jaminan Resi Gudang** adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajiban dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

## Manfaat Resi Gudang Bagi Petani

- ~ Dengan adanya Sistem Resi Gudang, akan terbuka peluang bagi petani untuk:
  - ~ Mendapatkan harga jual yang lebih baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya dimana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi.
  - ~ Mendapatkan kepastian mutu dan jumlah, karena test uji mutu dilakukan oleh LPK yang telah terakreditasi.
  - ~ Mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan Resi Gudang.
  - ~ Mempermudah jual-beli komoditi secara langsung maupun melalui Pasar Lelang karena tidak perlu membawa komoditinya sebagai contoh, tetapi cukup membawa Resi.
  - ~ Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani.

## Manfaat Resi Gudang Bagi Pelaku Usaha

- ~ Bagi pelaku usaha, Sistem Resi Gudang memberi peluang untuk:
  - ~ Mendapatkan jaminan kepastian mutu dan jumlah atas komoditas yang mereka perdagangkan.
  - ~ Mendapatkan suplai komoditas yang lebih pasti, karena dapat diketahui secara pasti jumlah komoditas yang tersimpan di gudang.

- ~ Mendapatkan pinjaman berulang (revolving loan) dari bank untuk modal kerja. Dengan jumlah modal kerja yang sama, akan dapat diperoleh omzet perdagangan yang lebih besar dengan cara meminjam dari bank atas jaminan Resi Gudang.

## Masa berlaku Resi Gudang

- ~ Masa berlaku Resi Gudang maksimum adalah selama masa simpan komoditi yang bersangkutan di gudang. Untuk gabah, beras dan jagung, rata-rata selama 3 s/d 6 bulan.

## Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

- ~ Komoditi dalam SRG ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/M-DAG/PER/02/2013 tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Hingga saat ini terdapat 10 komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG yaitu Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, dan Garam.

Jenis komoditi tersebut dapat ditambah atas masukan dari masyarakat melalui pemerintah daerah setempat, instansi terkait atau asosiasi komoditas.

## Persyaratan Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

- ~ Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- ~ Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- ~ Jumlah minimum komoditi yang tersimpan.

## Jumlah Minimum Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

- ~ Jumlah minimum komoditi yang dapat disimpan dalam Gudang SRG tergantung pada kebijakan dari Pengelola Gudang, namun sebagai contoh untuk jagung, bila dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan di gudang adalah  $\pm 20$  ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan. Satu Resi Gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.

## Persyaratan Mutu Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

- ~ Untuk memperoleh Resi Gudang, setiap komoditi yang akan disimpan digudang harus memenuhi persyaratan standar mutu tertentu yang berlaku untuk komoditi yang bersangkutan.

## Persyaratan Mutu Komoditi yang dapat di Resi Gudangkan

### Persyaratan Mutu Komoditi yang dapat di Resi Gudangkan

- ~ Sebagai contoh, untuk komoditi jagung harus memenuhi persyaratan SNI

- ~ Sebagai contoh, untuk komoditi jagung harus memenuhi persyaratan SNI 01-3920-1995 sebagai berikut:

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan			
			MUTU I	MUTU II	MUTU III	MUTU IV
1	Kadar Air *)	%(b/b)	Maks. 14	Maks. 14	Maks. 15	Maks. 17
2	Butir Rusak	%(b/b)	Maks. 2	Maks. 4	Maks. 6	Maks. 6
3	Butir Warna Lain	%(b/b)	Maks. 1	Maks. 3	Maks. 7	Maks. 10
4	Butir Pecah	%(b/b)	Maks. 1	Maks. 2	Maks. 3	Maks. 5
5	Kotoran	%(b/b)	Maks. 1	Maks. 1	Maks. 2	Maks. 2

- ~ Untuk Gabah, harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 sebagai berikut:

- ~ Untuk Gabah, harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 sebagai berikut:

No	Komponen Mutu	Persyaratan		
		MUTU I	MUTU II	MUTU III
1	Kadar Air *)	14.0	14.0	14.0
2	Gabah Hampa (% Max)	1.0	2.0	3.0
3	Butir Rusak + Butir Kuning (%Max)	2.0	5.0	7.0
4	Butir Mengapur + Gabah Muda (% Max)	1.0	5.0	10.0
5	Butir Merah (% Max)	1.0	2.0	4.0
6	Benda Asing (% Max)	-	0.5	1.0
7	Gabah Varietas Lain (% Max)	2.0	5.0	10.0

- ~ Untuk Gabah, harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 sebagai berikut:

- ~ Untuk Gabah, harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 sebagai berikut:

No	Komponen Mutu	Satuan	Persyaratan			
			MUTU I	MUTU II	MUTU III	MUTU IV
1	Derajat sosoh (%)	(%)	100	100	95 min	85 min
2	Kadar Air (Maksimum)* (%)	(%)	14	14	14	15
3	Beras Kepala Butir Utuh (Min) (%)	(%)	100/60	95 min/50	84 min/40	60 min/35
4	Butir Patah (Max) (%)	(%)	0	5	15	35
5	Butir Menir (Max) (%)	(%)	0	0	0	5
6	Butir Merah (Max) (%)	(%)	0	0	0	3
7	Butir Nuning/Rusak (Max) (%)	(%)	0	0	0	5
8	Butir Mengapur (Max) (%)	(%)	0	0	0	5
9	Benda Asing ( Max) (%)	(%)	0	0	0.02	0.2
10	Butir Gabah (Max) (Butir/100g)	(Butir/100g)	0	0	1	3
11	Gabah Varietas Lain ( Max) (%)	(%)	5	5	5	10

- ~ Toleransi maksimum sebesar 2% pada Kondisi kelembaban relatif/relatif humidity (RH) sebesar 90%

## Siapakah yang Melakukan Test atau Uji Mutu Komoditas

### Siapakah yang Melakukan Test atau Uji Mutu Komoditas

- ~ Pengujian terhadap mutu komoditi yang akan disimpan di Gudang SRG dilakukan

- ~ Pengujian terhadap mutu komoditi yang akan disimpan di Gudang SRG dilakukan oleh LPK sebagai lembaga penilaian yang berkompeten, dalam hal ini laboratorium Penguji Mutu Barang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. Dalam melakukan tugasnya, LPK tidak terikat dengan pihak manapun (independen). Laboratorium penguji selanjutnya menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk barang.

## Biaya Penerbitan Resi Gudang

~ Jumlah biaya yang harus dibayar oleh penyimpan untuk setiap penerbitan Resi Gudang tergantung pada kebijakan masing-masing Pengelola Gudang (yang mencakup biaya-biaya penyimpanan/pengelolaan, pengujian mutu dan asuransi). Biaya lainya adalah biaya pengeringan (apabila dikeringkan) dan bunga bank (apabila dijamin ke bank). Khusus bagi Petani/Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi Tani terdapat Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dimana beban bunga bank yang mereka tanggung hanya sebesar 6% per-tahun.

Biaya yang timbul dalam SRG dibayarkan setelah barang dijual/dikeluarkan dari Gudang SRG.

## Sistem Sertifikasi & Pengawasan SRG

~ Pengelola Gudang yang dapat menerbitkan Resi Gudang pada Sistem Resi Gudang hanyalah Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti. Penerbitan persetujuan untuk Pengelola Gudang dilakukan melalui tahapan kelengkapan dokumen-dokumen yang dimiliki, (termasuk sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2000), memiliki kekayaan bersih tertentu serta memiliki gudang yang memenuhi persyaratan kelayakan gudang.

Pengawasan yang dilakukan Bappebti, selain dilakukan dengan pemeriksaan langsung di lapangan baik yang terjadwal maupun yang sewaktu-waktu (tanpa pemberitahuan/sidak), juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dapat memantau lalu lintas informasi dalam Sistem Resi Gudang secara online dan setiap saat (*realtime*).

## Mengenai Jaminan/Menjaminan Pada Resi Gudang

~ Resi Gudang dapat dijadikan jaminan/agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, yang umumnya berkisar pada besaran 70% dari nilai Resi Gudang dan tidak diperlukan jaminan tambahan lainnya seperti tanah, kendaraan dan sebagainya.

## Subsidi Pemerintah dalam SRG

~ Ya, pemerintah melalui Permenkeu No. 171/PMK.05/2009 dan Permendag No. 66/M-DAG/PER/12/2009 memberikan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dimana Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kopersai Tani dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Pelaksana/LKNB dengan bunga yang rendah, sebesar 6% per-tahun atau 0,5% per-bulan.

## Untuk kelompok tani/gapoktan :

- ~ Foto Copy KTP Ketua dan Anggota Kelompok;
- ~ Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang usaha Kelompok Tani;
- ~ Surat Kuasa dari Anggota Kelompok kepada ketua Kelompok/Gapoktan;
- ~ Apabila pinjaman diatas Rp. 50 juta, diperlukan NPWP dari Anggota Kelompok.

## Untuk perorangan/pedagang :

- ~ Foto copy KTP
- ~ Foto copy SIUP,TDP;
- ~ NPWP untuk pinjaman diatas Rp 50 juta;
- ~ Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat apabila usahanya belum berjalan 2 (dua) tahun.

## Keamanan Penyimpanan Komoditi di Gudang

~ Komoditi yang disimpan di gudang dijamin kuantitas dan kualitasnya sebagaimana tertera dalam Resi Gudang melalui asuransi untuk gudang ataupun untuk komoditi yang disimpan di gudang. Selain itu, apabila Pengelola Gudang melakukan wanprestasi atau mengalami kebangkrutan, maka kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pengelola Gudang akan digunakan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, untuk menjaga integritas SRG, saat ini sedang dilakukan pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang akan mengelola Dana Jaminan Resi Gudang seperti layaknya Penjaminan Simpanan di Bank.

## Persyaratan Gudang pada Sistem Resi Gudang

Sesuai dengan peraturan kepala Bappebti Nomor 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang, adalah sebagai berikut :

- ~ Gudang harus memenuhi Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian SNI 7331 : 2007
- ~ Melengkapi dokumen permohonan persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang yang meliputi :
  - + Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Usaha Jasa Pergudangan ;
  - + Fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - + Fotokopi sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian;
  - + Keterangan kelengkapan gudang sesuai dengan Sertifikat Untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian;
  - + Fotokopi bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan gudang;
  - + Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Bentuk Perjanjian Lain yang memberikan penguasaan terhadap Gudang (apabila gudang bukan milik Pengelola Gudang).

## Persiapan Kelompok Tani untuk Mengikuti SRG

- Untuk dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang secara maksimal, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh petani/kelompok tani:
- ~ Petani berusaha secara berkelompok:
    - + Agar komoditas yang disimpan di gudang mencapai jumlah yang ekonomis.
    - + Petani membuat perjanjian pengelolaan komoditas (penyimpanan, pengagunan, dan pemasaran) dengan Ketua Kelompok.
    - + Petani membuat Surat Kuasa pada Ketua Kelompok.
  - ~ Melakukan budidaya pertanian dengan baik, sehingga menghasilkan komoditas dengan standar mutu yang dapat disimpan di gudang.

## Peran Ketua Kelompok Tani dalam SRG

- Seorang ketua kelompok tani, memiliki peran:
- ~ Mengkoordinir anggota kelompok untuk menghasilkan komoditas dengan mutu yang baik (sortasi dan pengeringan);
  - ~ Mengkoordinir anggota kelompok untuk menyimpan komoditas di gudang;
  - ~ Membuat perjanjian penyimpanan komoditas dengan Pengelola Gudang;
  - ~ Menandatangani Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;
  - ~ Mewakili anggota kelompok mengajukan kredit kepada Perbankan dengan agunan Resi Gudang;
  - ~ Membagikan hasil pinjaman kredit kepada anggota kelompok;
  - ~ Mengamati dan mencari informasi harga yang terbaik untuk menentukan harga penjualan terhadap komoditas yang di RGkan;

## Info Lebih Lanjut: BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430  
Telepon: (021) 31924744  
Fax: (021) 31923204  
website: [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

100%  
INDONESIA

## SISTEM RESI GUDANG Bagi Petani & Pelaku Usaha

Penjelasan SRG

Manfaat SRG

Persyaratan SRG

## BAPPEBTI

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



## Apakah Resi Gudang Itu?

~ Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang SRG yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat digunakan sebagai agunan/jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari Lembaga keuangan (Bank/Non Bank) karena Resi tersebut dijamin dengan komoditas yang selalu dijaga dan dikelola oleh Pengelola Gudang yang terakreditasi (memiliki izin dari Bappebti).

## Pengertian Sistem Resi Gudang

~ Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi petani dan dunia usaha dengan agunan barang yang disimpan di Gudang.

## Dasar Hukum Sistem Resi Gudang di Indonesia

- ~ Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011;
- ~ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan PP No.70 / 2014;
- ~ Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/02/2013 Tentang Barang Yang Dapat di simpan di Gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang; serta
- ~ Peraturan Kepala Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Adanya Undang-undang tentang Resi Gudang serta berbagai peraturan pelaksanaannya ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dengan dasar hukum yang kuat tersebut, Resi Gudang terjamin memiliki nilai komoditi yang dinyatakan dalam Resi, dapat diagunkan, dan dapat dipindahtangankan selama masih berlaku.

## Kelembagaan yang Terlibat Sistem Resi Gudang

Kelembagaan yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang adalah Badan Pengawas, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Melalui Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2006, telah dibentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang

~ **Badan Pengawas** adalah Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, yaitu unit organisasi di bawah Menteri Perdagangan yang diberi wewenang untuk

melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Saat ini tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

~ **Pengelola Gudang** adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang .

~ **Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)** adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi.

~ **Pusat Registrasi** adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuhan kepemilikan, pembebanan, Hak Jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

~ **Lembaga Jaminan Resi Gudang** adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajiban dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

## Manfaat Resi Gudang Bagi Petani

Dengan adanya Sistem Resi Gudang, akan terbuka peluang bagi petani untuk:

- ~ Mendapatkan harga jual yang lebih baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya dimana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi.
- ~ Mendapatkan kepastian mutu dan jumlah, karena test uji mutu dilakukan oleh LPK yang telah terakreditasi.
- ~ Mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan Resi Gudang.
- ~ Mempermudah jual-beli komoditi secara langsung maupun melalui Pasar Lelang karena tidak perlu membawa komoditinya sebagai contoh, tetapi cukup membawa Resi.
- ~ Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani.

## Manfaat Resi Gudang Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, Sistem Resi Gudang memberi peluang untuk:

- ~ Mendapatkan jaminan kepastian mutu dan jumlah atas komoditas yang mereka perdagangkan.
- ~ Mendapatkan suplai komoditas yang lebih pasti, karena dapat diketahui secara pasti jumlah komoditas yang tersimpan di gudang.

~ Mendapatkan pinjaman berulang (revolving loan) dari bank untuk modal kerja. Dengan jumlah modal kerja yang sama, akan dapat diperoleh omzet perdagangan yang lebih besar dengan cara meminjam dari bank atas jaminan Resi Gudang.

## Masa berlaku Resi Gudang

~ Masa berlaku Resi Gudang maksimum adalah selama masa simpan komoditi yang bersangkutan di gudang. Untuk gabah, beras dan jagung, rata-rata selama 3 s/d 6 bulan.

## Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

~ Komoditi dalam SRG ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013 tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Hingga saat ini terdapat 10 komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG yaitu Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, dan Garam.

Jenis komoditi tersebut dapat ditambah atas masukan dari masyarakat melalui pemerintah daerah setempat, instansi terkait atau asosiasi komoditas.

## Persyaratan Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

- ~ Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- ~ Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- ~ Jumlah minimum komoditi yang tersimpan.

## Jumlah Minimum Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

~ Jumlah minimum komoditi yang dapat disimpan dalam Gudang SRG tergantung pada kebijakan dari Pengelola Gudang, namun sebagai contoh untuk jagung, bila dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan di gudang adalah  $\pm$  20 ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan. Satu Resi Gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.

## Persyaratan Mutu Komoditi yang Dapat di Resi Gudangkan

~ Untuk memperoleh Resi Gudang, setiap komoditi yang akan disimpan digudang harus memenuhi persyaratan standar mutu tertentu yang berlaku untuk komoditi yang bersangkutan.

## Persyaratan Mutu Komoditi yang dapat di Resi Gudangkan

~ Sebagai contoh, untuk komoditi jagung harus memenuhi persyaratan SNI 01-3920-1995 sebagai berikut:

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan			
			MUTU I	MUTU II	MUTU III	MUTU IV
1	Kadar Air *)	%(b/b)	Maks. 14	Maks. 14	Maks. 15	Maks. 17
2	Butir Rusak	%(b/b)	Maks. 2	Maks. 4	Maks. 6	Maks. 6
3	Butir Warna Lain	%(b/b)	Maks. 1	Maks. 3	Maks. 7	Maks. 10
4	Butir Pecah	%(b/b)	Maks. 1	Maks. 2	Maks. 3	Maks. 5
5	Kotoran	%(b/b)	Maks. 1	Maks. 1	Maks. 2	Maks. 2

~ Untuk Gabah, harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 sebagai berikut:

No	Komponen Mutu	Persyaratan		
		MUTU I	MUTU II	MUTU III
1	Kadar Air *)	14.0	14.0	14.0
2	Gabah Hampa (% Max)	1.0	2.0	3.0
3	Butir Rusak + Butir Kuning (%Max)	2.0	5.0	7.0
4	Butir Mengapur + Gabah Muda (% Max)	1.0	5.0	10.0
5	Butir Merah (% Max)	1.0	2.0	4.0
6	Benda Asing (% Max)	-	0.5	1.0
7	Gabah Varietas Lain (% Max)	2.0	5.0	10.0

~ Untuk Gabah, harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 sebagai berikut:

No	Komponen Mutu	Satuan	Persyaratan			
			MUTU I	MUTU II	MUTU III	MUTU IV
1	Derajat sosoh	(%)	100	100	95 min	85 min
2	Kadar Air (Maksimum)*	(%)	14	14	14	15
3	Beras Kepala Butir Utuh (Min)	(%)	100/60	95 min/50	84 min/40	60 min/35
4	Butir Patah (Max)	(%)	0	5	15	35
5	Butir Menir (Max)	(%)	0	0	0	5
6	Butir Merah (Max)	(%)	0	0	0	3
7	Butir Nuning/Rusak (Max)	(%)	0	0	0	5
8	Butir Mengapur (Max)	(%)	0	0	0	5
9	Benda Asing ( Max)	(%)	0	0	0.02	0.2
10	Butir Gabah (Max)	(Butir/100g)	0	0	1	3
11	Gabah Varietas Lain ( Max)	(%)	5	5	5	10

~ Toleransi maksimum sebesar 2% pada Kondisi kelembaban relatif/relatif humidity (RH) sebesar 90%

## Siapakah yang Melakukan Test atau Uji Mutu Komoditas

~ Pengujian terhadap mutu komoditi yang akan disimpan di Gudang SRG dilakukan oleh LPK sebagai lembaga penilaian yang berkompeten, dalam hal ini laboratorium Penguji Mutu Barang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. Dalam melakukan tugasnya, LPK tidak terikat dengan pihak manapun (independen). Laboratorium penguji selanjutnya menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk barang.